



P U T U S A N

Nomor 176 /Pid.B/2021/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD Alias MAMAT Alias ANGGA Bin ADIL ATA;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 5 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Khalik Rt 013 Rw 005 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (tukang parut kelapa);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup , sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 176/Pid.B/2021/PN Crp tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 176/Pid.B/2021/PN Crp tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD Alias MAMAT Alias ANGGA Bin ADIL ATA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana Dakwaan kami Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD Alias MAMAT Alias ANGGA Bin ADIL ATA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Tahun 2021 Warna Putih dengan No Polisi BD 5750 IE No. Rangka : MH1JM8111LK280142 No. Mesin : JM81E1278116 berserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Motor Asli merk Honda Tahun 2021 Warna Putih dengan No Polisi BD 5750 IE No. Rangka : MH1JM8111LK280142 No. Mesin : JM81E1278116 an. RIA DIAN NOVITA;Dikembalikan kepada Saksi korban an. EKLAN SUSANTO ALIAS LAN BIN SAPRI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa AHMAD ALIAS MAMAT ALIAS ANGGA BIN ADIL ATA pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Sekira pukul 13.00 Wib di BTN Vilanoa Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2020 dengan nomor polisi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BD 5750 IE nomor rangka MH1JM8111LK280142 dan nomor mesin JM81E1278116 yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban an, EKLAN SUSANTO ALIAS LAN SAPRI, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi korban sedang berada diluar kota tepatnya di Kab. Sumenep Propinsi Jawa Timur dan keadaan rumah saksi korban dalam keadaan kosong tidak ada orang dan saat itu saksi korban mendapat telpon dari salah satu karyawan saksi korban bahwasanya motor milik saksi korban tersebut yang terparkir didalam garasi samping sebelah kiri rumah saksi korban telah dipakai dan dibawa pergi oleh terdakwa dan tidak kunjung dikembalikan kembali kerumah saksi korban oleh terdakwa, selanjutnya ada tetangga saksi korban yakni saksi SEVEN SAPUTRA ALIAS SEVEN BIN SAPRI KARIM yang melihat terdakwa membawa dan mengendarai sepeda motor milik saksi korban tersebut dari simpang tiga rumah saksi korban, bahwa sebelumnya terdakwa adalah salah satu karyawan dari saksi korban yang bekerja sebagai penjual santan kelapa dan motor yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah motor untuk operasional dirumah saksi korban dan kunci motor tersebut diletakan dilemari TV rumah saksi korban sedangkan STNK berada dibawah jok motor tersebut namun hingga saat ini motor milik saksi korban tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa dan terdakwa juga tidak ada meminta izin untuk membawa motor milik saksi korban tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa yang mengambil berupa berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2020 dengan nomor polisi BD 5750 IE nomor rangka MH1JM8111LK280142 dan nomor mesin JM81E1278116 yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban an, EKLAN SUSANTO ALIAS LAN mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. EKLAN SUSANTO Alias LAN Bin SAPRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sebelumnya dan keterangan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi berikan di Penyidik adalah benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan disini karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
 - Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 jam 08.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di BTN Vilanova Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Putih tahun 2021 BD 5750 IE beserta kunci kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda warna Putih tahun 2021 BD 5750 IE An Ria Dian Novita;
 - Bahwa pada saat pencurian tersebut Saksi sedang berada diluar kota;
 - Bahwa Saksi tahu kalau sepeda motor Saksi telah dicuri yaitu dari saudara Sepentra Putra yang mana saat itu ia menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa motor Saksi telah dibawa oleh Terdakwa dari tanggal 18 oktober 2021 tidak dikembalikannya;
 - Bahwa motor tersebut Saksi letakkan di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memang sudah sering meminjam motor Saksi akan tetapi biasanya Terdakwa sebelum memakai motor Saksi tersebut Terdakwa selalu meminta izin kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Motor tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi membawa sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2. SEVEN SAPUTRA Alias SEVEN Bin SAPRIKARIM, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sebelumnya dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan disini karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2021 jam 08.30 WIB dirumah Saksi korban Eklan Susanto yang beralamat di BTN Vilanova Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban Eklan Susanto berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Putih tahun 2021 BD 5750 IE beserta kunci kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda warna Putih tahun 2021 BD 5750 IE An Ria Dian Novita;
 - Bahwa tahu pada saat Saksi hendak ke toko Saksi korban setelah mengampas barang pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 jam 13.00 WIB, Saksi sempat berpapasan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi korban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa motor tersebutlah yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Motor tersebut adalah milik Saksi korban Eksan Susanto;
 - Bahwa menurut keterangan dari Saksi korban, Terdakwa tidak ada meminta izin membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi korban mengalami kerugian Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. HATMUL PUAD Alias YADI Bin BARMAWI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sebelumnya dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan disini karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 jam 08.30 WIB dirumah Saksi korban Eklan Susanto yang beralamat di BTN Vilanova Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban Eklan Susanto berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Putih tahun

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 BD 5750 IE beserta kunci kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda warna Putih tahun 2021 BD 5750 IE An Ria Dian Novita;

- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi korban yaitu pada saat Saksi keluar dari rumah Saksi dan Saksi melihat Terdakwa sedang menutup pintu pagar dan membawa sepeda motor Saksi korban tersebut dan tidak kembali-kembali lagi;
- Bahwa Terdakwa membawa motor tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 jam 11.30 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa motor tersebutlah yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Motor tersebut adalah milik Saksi korban Eksan Susanto;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi korban, Terdakwa tidak ada meminta izin membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. ANDI SUDARTO Alias ANDI Bin M. SANI KASAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sebelumnya dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan disini karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebuah sepeda motor milik Saksi korban dan sepeda motor yang dicuri Terdakwa tersebut telah kami amankan;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Saksi dan rekan Saksi amankan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 jam 09.00 WIB di Area Danau Talang Kering Desa Pahlawan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Sepeda motor tersebut sedang terparkir di dekat Danau Talang Kering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kronologisnya sehingga bisa menemukan sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 27 oktober 2021 jam 21.00 WIB, Saksi dan anggota sedang melakukan patroli rutin, yang mana pada saat itu rute patroli ke arah Danau Talang Kering dan saat kami melintas ada segerombolan orang sedang nongkrong di pinggir danau dan pada saat Saksi dan tim menghampiri mereka langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor dan ada 1 (satu) unit sepeda motor yang tertinggal, setelah kami cek STNK motor tersebut atas nama Ria Dian Novita dan terhadap barang tersebut kami bawa ke Polres untuk barang bukti dalam perkara pencurian yang dilaporkan Saksi Eklan Susanto;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sepeda motor tersebutlah yang kami temukan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu sebuah motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 jam 13.00 WIB di rumah korban yang beralamat di Dusun V Desa Air Meles Bawah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut adalah milik Saksi Eklan;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 WIB pada saat Saksi korban pergi ke Lampung dan tidak ada orang di rumah Saksi korban dan Terdakwa mengambil kunci kontak motor yang ada dimeja dan Terdakwa mengeluarkan motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mengunci semua pintu dan pergi menuju Bengkulu dan keesokan harinya Terdakwa menyuruh Putra menjualkan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa meminjam motor milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi korban bos dengan anak buah;
- Bahwa sepeda motor tersebut diletakkan Saksi korban di dalam garasi rumah Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak motor tersebut pada saat melakukan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian;

- Bahwa Terdakwa menjual motor tersebut seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan mabuk mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin pada Saksi korban memakai motor tersebut;
- Bahwa selain sebuah motor Terdakwa juga membawa STNK motor tersebut, karena STNK ada di dalam jok motor;
- Bahwa Terdakwa mengakui benar Terdakwa telah melakukan pencurian sebuah motor dan STNK milik Eklan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna Putih tahun 2021 BD 5750 IE beserta kunci kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda warna Putih tahun 2021 BD 5750 IE An Ria Dian Novita;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Eklan Susanto Alias Lan Bin Sapri beralamat di BTN Vilanoa Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2020 dengan Nomor Polisi BD 5750 IE Nomor Rangka MH1JM8111LK280142 dan Nomor Mesin JM81E1278116 yang merupakan milik dari Saksi Eklan Susanto Alias Lan Bin Sapri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara berawal pada saat Saksi Eklan Susanto Alias Lan Bin Sapri sedang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diluar kota tepatnya di Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur dan keadaan rumah Saksi korban dalam keadaan kosong tidak ada orang kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor diatas meja lalu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa mengunci semua pintu dirumah Saksi Eklan Susanto Alias Lan Bin Sapri tersebut kemudian langsung membawa lari sepeda motor tersebut ke Bengkulu sesampainya di Bengkulu Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa dan meminjam uang kepada orang tua Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa langsung menyuruh saudara Putra untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi korban tersebut terparkir didalam garasi samping sebelah kiri rumah Saksi korban ;
- Bahwa Saksi Seven Saputra Alias Seven Bin Sapri Karim yang melihat Terdakwa membawa dan mengendarai sepeda motor milik Saksi korban tersebut dari simpang tiga rumah Saksi korban ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa adalah salah satu karyawan dari Saksi korban yang bekerja sebagai penjual santan kelapa dan motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah motor untuk operasional dirumah Saksi korban dan kunci motor tersebut diletakan dilemari TV rumah Saksi korban sedangkan STNK berada dibawah jok motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Eklan Susanto Alias Lan Bin Sapri telah dijual seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa habiskan untuk berpoya-poya dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Eklan Susanto Alias Lan Bin Sapri selaku pemilik sepeda motor untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Eklan Susanto Alias Lan Bin Sapri mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut baik secara jasmaniah maupun rohaniah mampu untuk bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa AHMAD Alias MAMAT Alias ANGGA Bin ADIL ATA sebagai Terdakwa mengingat kapasitas dan peranannya dalam terjadinya suatu tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur barang siapa atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur *mengambil barang sesuatu*;

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan atau mengalihkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yang berhak atau berada di dalam kekuasaan pelaku yang tidak berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Eklan Susanto Alias Lan Bin Sapri berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2020 dengan Nomor Polisi BD 5750 IE Nomor Rangka MH1JM8111LK280142 dan Nomor Mesin JM81E1278116, beralih penguasaannya atau berpindah tangan ke dalam penguasaan Terdakwa secara tidak sah atau tidak diketahui dan tidak diinginkan oleh Saksi Eklan Susanto Alias Lan Sapri, ini berarti pula telah terjadi perpindahan atau peralihan dari tempat semula ke tempat lain, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis atau dapat dihargai dengan uang tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan serta dikaitkan dengan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2020 dengan Nomor Polisi BD 5750 IE Nomor Rangka MH1JM8111LK280142 dan Nomor Mesin JM81E1278116 adalah barang yang secara umum dapat dinilai dengan uang atau dengan bahasa lain memiliki nilai ekonomis milik Saksi Eklan Susanto Alias Lan Bin Sapri yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa diketahui atau diinginkan oleh Saksi Eklan Susanto Alias Lan Bin Sapri untuk dijual oleh Terdakwa seolah-olah sebagai pemiliknya dan uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa habiskan untuk berpoya-poya dan mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;



Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan Terdakwa untuk memiliki sesuatu didapatkan dengan cara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan / aturan tertulis atau dapat diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Eklan Susanto Alias Lan Bin Sapri berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2020 dengan Nomor Polisi BD 5750 IE Nomor Rangka MH1JM8111LK280142 dan Nomor Mesin JM81E1278116 tanpa sepengetahuan Saksi Eklan Susanto Alias Lan Bin Sapri, mengambil tanpa izin atau tidak diketahui oleh Saksi Eklan Susanto Alias Lan Bin Sapri dengan maksud untuk dimiliki sebagai milik pribadi secara tidak sah atau bertentangan dengan aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat padahal barang tersebut adalah milik Saksi Eklan Susanto Alias Lan Bin Sapri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna Putih tahun 2021 BD 5750 IE beserta kunci kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda warna Putih tahun 2021 BD 5750 IE An Ria Dian Novita, yang telah disita dan merupakan milik dari Saksi Eklan Susanto Alias Lan Bin Sapri, maka dikembalikan kepada Saksi Eklan Susanto Alias Lan Bin Sapri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Eklan Susanto Alias Lan Bin Sapri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD Alias MAMAT Alias ANGGA Bin ADIL ATA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna Putih tahun 2021 BD 5750 IE beserta kunci kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda warna Putih tahun 2021
BD 5750 IE An Ria Dian Novita

Dikembalikan kepada Saksi Eklan Susanto Alias Lan Bin Sapri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, oleh Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Anggraini, S.H., M.H., dan Mantiko Sumanda Moechtar, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Umami, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Lady J.U.Nainggolan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Mantiko Sumanda Moechtar, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Riza Umami, S.H., M.H.